



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo, 9 Januari 1975, umur 46 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, Nomor Hp. 0823-5905-0234, tempat kediaman xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Surabaya, 25 Mei 1978, umur 43 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Nomor Hp. 0823-9358-6704, tempat kediaman xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Andi Inar Sahabat, S.H., M.H. dan Nismawati Male, S.H.** Keduanya Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor Kantor Advokat/Penasihat Hukum "NISMAWATY MALE,S.H AND PARTNERS" alamat Jln. A.A Wahab Desa Talango Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 209/SK/KT/CT/2021 tertanggal 15 Oktober 2021, Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 4 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 4 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 218/29/VII/2000 tanggal 13 Juli 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan, setelah itu pindah di rumah bersama sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak ke 1, Perempuan, tempat tanggal lahir, Mataram, 22 Februari 2001, usia 20 tahun;
 - Anak ke 2, Perempuan, tempat tanggal lahir, Mataram, 14 Desember 2002, usia 18 tahun;
 - Anak ke 3, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mataram, 26 Agustus 2005, usia 16 tahun;
 - Anak ke 4, Perempuan, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 12 Oktober 2010, usia 10 tahun;

Bahwa keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada akhir tahun 2018 dimana Pemohon turun dari rumah dan pulang tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon diwakili oleh kuasanya hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Hakim Ketua berdasarkan penetapan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA Gtlo pada tanggal 18 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Djufri Bobihu, S.Ag, S.H sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 578/Pdt.G/2021/PA Gtlo, tanggal 25 Oktober 2021 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban Konvensi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Bahwa setelah mempelajari surat permohonan cerai Pemohon secara cermat dan seksama, Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon yang dimaksud, sepanjang yang tidak secara tegas Termohon akui kebenarannya. Adapun uraian jawaban Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah terikat hubungan perkawinan berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : XXX/29/VII/2000 tanggal 13 Juli 2000 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Mataram Kota Mataram.
2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anasyah Anindita Adam Binti Malkon ID Adam (Perempuan, umur 20 Tahun)
 2. Ratu Thahirah Adam Binti Malkon ID Adam (Perempuan, umur 18 Tahun)
 3. Muhammad Shalfiq Adam Bin Malkon ID Adam (Laki-laki, umur 16 tahun)
 4. Rafila Mazaya Adam Binti Malkon ID Adam (Perempuan, umur 10 tahun)
3. Bahwa posita 4 gugatan Pemohon tidak benar :
 - Percekcokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi akibat perbuatan Pemohon yang mengabaikan dan acuh tak acuh kepada Termohon termasuk anak-anak Pemohon dan Termohon.
 - Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman atau kolega dari pada bersama keluarga.
 - Pemohon sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Termohon meskipun Termohon telah mempertanyakan alasan Pemohon tidak menyentuh Termohon.
4. Bahwa posita 5 gugatan Pemohon tidak benar :

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Pemohon hanya mencari alasan dengan mendalilkan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sudah ada perempuan lain yang mengisi hati Pemohon.
 - Beberapa teman dan kerabat Pemohon sudah menyampaikan kepada Termohon perihal kedekatan Pemohon dengan seorang perempuan yang berada di kampung tempat kediaman orang tua Pemohon
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon telah mengetahui permasalahan yang terjadi antara keduanya, hal ini menimbulkan guncangan secara psikologis bagi anak-anak Pemohon dan Termohon
 - Bahwa sepanjang tahun 2021 Pemohon tidak mencukupkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak Pemohon. Adapun sejak rentang waktu tersebut Pemohon hanya mengirimkan uang tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan waktu yang tidak menentu.
5. Bahwa segala upaya sudah ditempuh Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon namun tidak berhasil. Sehingga Termohon hanya bisa pasrah dan menyerahkan segala keputusan yang terbaik kepada Allah SWT.

B. DALAM REKONVENSI

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi diatas, maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Nafkah untuk 4 (empat) anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



juta rupiah) perbulan sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi

b. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan. Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

c. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, Di mohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (*Dwangsom*) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan.

4. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*).

Bahwa dengan dasar dan alasan-alasan di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi berharap dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah untuk 4 (empat) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa biaya

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;

6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan **replik konvensi dan jawaban rekonvensi** secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 15 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Adapun uraian jawaban Pemohon adalah sebagai berikut :

- Pada urutan nomor 1 dan 2 jawaban lembaran kedua dari jawaban Termohon diakui kebenarannya oleh Pemohon;

3. Pada urutan no.3 Hal.2 jawaban dari Termohon itu hanya mengada-ngada saja berupa yaitu:

- Tidak benar saya (Pemohon) mengabaikan atau acuh tak acuh kepada Termohon serta anak-anak itu karena disebabkan oleh faktor dari perekonomian yang sangat lemah (himpitan ekonomi) maka timbul

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keegoisan dari Termohon samapai saya(Pemohon) dianggap telah mengabaikan dan acuh tak acuh terhadap Termohon;

- Tidak benar bahwa saya (Pemohon) hanya banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman atau kolega daripada bersama keluarga;
- Ya betul saya (Pemohon) tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon oleh karena sudah tidak adalagi kecocokan dalam hidup berumah tangga;

4. Bahwa Posita 5 jawaban Pemohon yaitu :

- Tidak benar saya (Pemohon) sudah mempunyai perempuan lain yang telah dituduh oleh Termohon;
- Tidak benar saya (Pemohon) sudah mempunyai perempuan lain yang berada di kampung kediaman orangtua saya (Pemohon) melainkan perempuan/wanita adalah hanya teman biasa saja. Sejak kecil sudah berkecimpung (teman sepermainan) hingga menginjak di bangku sekolah;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon telah mengetahui permasalahan yang terjadi antara keduanya hal ini karena keegoisan dari Termohon sampai pada akhirnya menimbulkan gunjangan psikologis terhadap anak-anak;

Bahwa sepanjang tahun 2021 Pemohon tidak mencukupkan nafkah terhadap Termohon dan anak itu karenaselain dari memenuhi kebutuhan masih banyak lagi yang harus dibayar/ditanggung oleh saya (Pemohon) yaitu berupa angsuran perumahan yang ditempati oleh Termohon dan anak-anak apalagi masa pandemi sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan (menghasilkan uang);

5. Tidak hanya sekali 2 kali, musyawarah dalam mempertahankan rumah tangga demi anak-anak tapi Termohonlah yang sudah tidak mau hidup bersama-sama;

B. Dalam Rekonvensi :

Ketua dan anggota majelis hakim yang terhormat. Dalam rekonvensi yang ditimbulkan oleh kuasa hukum Termohon yaitu sebagai berikut :

Bahwa jawaban Termohon sebagai berikut :

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak sebanyak Rp 8.000.000/bulan bagi Pemohon itu sangat-sangatlah besar jumlahnya, mengingat pekerjaan saya hanya sebagai karyawan di PT. GM (Gorontalo Mineral) itupun hanya sistem kontrak selama 6 bulan jadi permintaan Termohon, saya (Pemohon) tidak terima karena setiap bulannya saya tetap memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anak-anak sesuai dengan kemampuan saya (Pemohon);
 - b. Permintaan dari Termohon untuk membayar nafkah iddah itu saya tidak terima karena sangat-sangatlah besar jumlahnya, mengingat saya sebagai Pemohon masih banyak yang ditanggung/dibayar yaitu berupa angsuran rumah yang ditempati oleh Termohon beserta anak-anak;
 - c. Saya sebagai Pemohon tidak akan memberikan nafkah mut'ah sesuai permintaan dari Termohon oleh karena perceraian ini atas kehendak dan persetujuan dari kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;
3. dimohon kepada pengadilan untuk tidak dapat menjatuhkan hukuman paksa (dwangson) berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikarenakan saya sebagai Pemohon tidak mampu untuk membayar, melihat kondisi keterbatasan saya dari segi keuangan;
4. bahwa kondisi lahir saya selaku Pemohon tetap memberikan nafkah setiap bulannya dan keperluan anak-anak berupa pembayaran uang kuliah maupun uang sekolah dan untuk kondisi batin ini karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, oleh karena sikap keegoisan dari Termohon itu sendiri;
5. bahwa Pemohon bertetap pada dalil-dalil surat gugatan Pemohon dan menolak dengan tegas semua dalil jawaban dari Termohon yang telah diakui oleh Pemohon;

Untuk itu Pemohon melalui lembaga Pengadilan Agama ini memohon agar Pengadilan dapat ditegaskan dalam perkara ini;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan kerendahan hati saya (Pemohon) memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan rekonsensi Termohon harus ditolak setidaknya tidak dapat diterima
3. Mohon keadilan;
4. Biaya perkara menurut hukum

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi, menambahkan jawaban rekonsensinya secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi menyatakan bersedia memberikan nafkah kepada ke 4 (empat) orang anaknya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon/Penggugat rekonsensi bersama anaknya, tentang iddah tetap pada jawaban semula.

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonsensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi tertanggal 22 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Bahwa setelah mempelajari Replik Pemohon secara cermat dan seksama, Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon yang dimaksud, sepanjang yang tidak secara tegas Termohon mengakui kebenarannya. Adapun uraian Duplik Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil gugatan Pemohon hanya pada point 1 dan 2 yakni menyangkut keterangan perkawinan dan keturunan antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Point 3 Replik tidak benar; segala upaya sudah dilakukan Termohon untuk menjaga keharmonisan keluarga Pemohon dan Termohon namun Pemohon secara sepihak tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Termohon tanpa alasan yang jelas. Pemohon jarang sekali pulang kerumah untuk bercengkrama dengan anak dan



Juga Termohon karena menghabiskan waktu bersama teman-temannya;

3. Bahwa Point 4 Replik tidak benar :

- Pemohon memang sudah memiliki hubungan dengan perempuan lain yang menyebabkan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon;
- Anak-anak Pemohon dan Termohon mengetahui permasalahan rumah tangga karena salah satu anak Pemohon dan Termohon mendengar percakapan Pemohon yang bernada mesra melalui telepon genggam dan anak tersebut melaporkan kejadian itu kepada Termohon;
- Bahwa sungguh ironis dalil yang disampaikan pemohon tidak mencukupkan nafkah karena harus membayar angsuran yang semestinya memang menjadi tanggung jawab dari Pemohon. Bahkan Termohon pun harus rela membagi waktu sehari-hari untuk mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon sembari bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan penghasilan pas-pasan hanya untuk membantu Pemohon.

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa prinsipnya Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban/Penggugat Rekonvensi dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon /Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Tanggapan atas jawaban Rekonvensi Dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi :
 - Point a Jawaban Rekonvensi : Penggugat Rekonvensi telah memperhitungkan jumlah pengeluaran untuk 4 (empat) orang anak yang semuanya bersekolah bahkan ada yang sudah kuliah, jumlah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



sesuai mengingat Penggugat Rekonvensi saat ini hanya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga yang berpenghasilan minim.

- Point b Jawaban Rekonvensi : Nafkah iddah adalah menjadi kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengingat perceraian ini diajukan dan atas kehendak Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

- Point c Jawaban Rekonvensi : Perceraian ini mutlak karena keinginan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi bukan karena kesepakatan bersama. Rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak saat ini merupakan kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan naungan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya olehnya menurut Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipersamakan atau dianggap sebagai mut'ah atas pengabdian dan kesetiaan Penggugat Rekonvensi selama ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi bertetap pada tuntutan sebagai berikut:

a. Nafkah untuk 4 (empat) anak Pemohon dan Termohon yang saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

b. Nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan. Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa dengan dasar dan alasan-alasan di atas, maka Termohon/ Penggugat Rekonvensi berharap dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah untuk 4 (empat) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensinya

Pembuktian Konvensi :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya (Konvensi), Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX29/VII/2000 Tanggal 13 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegefen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **Saksi ke 1**, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 29 Maret 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di Desa Tombililato, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal awalnya di kos-kosan lalu pindah di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



tidak harmonis lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal pada tahun 2018 akhirnya pada tahun 2019 Pemohon pergi ke Kalimantan;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2019 yaitu sejak kepergian Pemohon ke Kalimantan
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa ibu Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa selama di Kalimantan Pemohon sekali dalam sebulan biasa mengirim biaya atau nafkah untuk anaknya melalui saksi;
- Bahwa Pemohon kembali dari Kalimantan pada Tahun 2021 dan saat ini bertempat di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon dan Termohon mengeluh kalau sering bertengkar dengan Pemohon;

Saksi kedua, **Saksi ke 2**, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 10 September 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di Desa Mootayu, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Malkon dan Termohon bernama Bandini Shinto karena saksi adalah tetangga rumah sekaligus teman Pemohon sejak SMP;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun saat ini tidak rukun karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa dari pemberitahuan Pemohon dari SMS pertengkaran juga disebabkan karena Termohon sering bergaul dengan laki-laki lain, namun saksi tidak pernah menyaksikan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, bahkan saat ini Pemohon tinggal di Kalimantan sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa dari penyampaian Pemohon kalau selama di Kalimantan Pemohon tetap mengirim nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon kembali dari Kalimantan sejak bulan Maret 2021 namun Pemohon tidak kembali rukun dan Pemohon tinggal di rumah orangtuanya dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di perusahaan air minum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahan konvensinya, Kuasa Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/29/VII/2000 Tanggal 13 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anansyah Anindita Adam, Nomor 938/IS/KM/2001, Tanggal 9 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T2;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratu Thahirah Adam, Nomor 67/U/KM/2003, Tanggal 11 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Shalfiq Adam, Nomor 1212/U/KM/2005, Tanggal 31 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafila Mazaya Adam, Nomor 7503-LT-18072014-0005, Tanggal 18 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T5;

B. Saksi :

Saksi 1: **Saksi T**, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 9 November 1979, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sipatana, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat rekonvensi bernama Malkon dan Penggugat rekonvensi bernama Bandini Shinto karena saksi bertetangga kampung dengan Penggugat dan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah suami istri sah dan setelah menikah hidup rukun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dari perkawinan Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rekonvensi hidup rukun, meskipun saat ini tidak rukun lagi bahkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa kesaksian saksi hanya menyampaikan kalau Penggugat rekonvensi pernah pinjam uang sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk membayar SPP anaknya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa Kuasa Termohon menyatakan mencukupkan bukti konvensinya dan tidak menambah bukti saksi lagi;

Pembuktian Rekonvensi :

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, kuasa Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Infak Bulanan siswa atas nama Rafila Mazaya Adam, untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2021, dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Al Ishlah Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Al Ishlah, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode PR.1;
- Fotokopi Komponen Pembayaran Program S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Kelas Reguler angkatan 2019 atas nama Anasyah Anindita Adam, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode PR.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1:, **Saksi ke1**, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 23 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Pertanahan provinsi Gorontalo, bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat rekonvensi bernama Malkon dan Penggugat rekonvensi bernama Bandini Shinto Wati karena saksi sejak tahun 2016 bertetangga rumah;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat rekonsensi pernah rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, keempat anaknya masih sekolah yang pertama Kuliah di Universitas Brawijaya Malang, yang kedua SMK, yang ketiga SMP dan yang keempat SD, keempatnya tinggal bersama Penggugat rekonsensi;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat rekonsensi telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Tergugat rekonsensi sering datang ke rumah namun hanya menemui anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat rekonsensi telah membeli rumah dengan cara dicicil sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan yang membayar angsuran adalah Tergugat rekonsensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat rekonsensi pernah mengelola warung makan namun gagal sehingga saat ini untuk membiayai anaknya Penggugat rekonsensi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi bahkan untuk menutupi kebutuhannya Penggugat rekonsensi meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat rekonsensi biasa mengirim uang melalui saudaranya namun hanya untuk uang jajan anaknya;
- Bahwa saat ini setahu saksi Tergugat rekonsensi bekerja pada perusahaan Gorontalo Mineral dengan gaji Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dari penyampaian Penggugat rekonsensi kalau Penggugat rekonsensi mempunyai usaha depot air di Kecamatan Bone Pantai namun hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat rekonsensi.

Bahwa Tergugat rekonsensi menanggapi keterangan saksi kalau biaya pendidikan anaknya dibayar oleh adik kandung Tergugat rekonsensi dan adapun usaha depot air penghasilan bersih sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk pembayaran kredit cicilan motor yang dipakai oleh Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun kekurangannya sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar oleh ibu Penggugat rekonsensi;

Bahwa Kuasa Penggugat rekonsensi menyatakan mencukupkan bukti rekonsensinya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahan rekonsensinya Tergugat rekonsensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti transfer uang Bank BNI atas nama Malkon ID Adam ke Bank BRI atas nama Bandini Shintowati, tertanggal 25 Oktober 2021 sejumlah Rp3.800.000,-, tanggal 25 November 2021 sejumlah Rp 3.800.000,- dan tanggal 25 Desember 2021 sejumlah Rp 3.000.000,- bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TR.1;
2. Fotokopi Transfer ATM dari Bank Mandiri atas nama Agustin ID Adam (saudara kandung Tergugat rekonsensi) ke Bank BSM atas nama Komite MAN Insan Cen. Sejumlah Rp 1.050.099,-, bermeterai cukup, distempel pos, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan Hand phone ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode TR.2

Bahwa Tergugat rekonsensi menyatakan dipersidangan mencukupkan bukti rekonsensinya;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada dalil permohonan cerai talaknya dan tetap pada dalil jawaban rekonsensinya.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil jawaban konvensinya serta tetap pada dalil gugatan rekonsensinya;

Selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan mohon putusan dan untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita surat permohonan cerai Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gorontalo berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA Gtlo pada tanggal 18 Oktober 2021, Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Djufri Bobihu, S.Ag, S.H sebagai Mediator.

Menimbang, bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 578/Pdt.G/2021/PA Gtlo, tanggal 25 Oktober 2021 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan cerai Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2000 dan setelah menikah keduanya hidup rukun dan tinggal bersama awalnya di kos-kosan lalu pindah ke rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak dibawah pemeliharaan Termohon. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai tidak rukun lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018 karena Pemohon tidak tahan atas kelakuan Termohon maka Pemohon meninggalkan rumah sejak itu Pemohon dan Termohon pisah hingga sekarang berlangsung selama 3 tahun. Berdasarkan dalil tersebut Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan cerai Pemohon yaitu :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2000 sebagaimana dalil permohonan Pemohon posita angka 1;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 2 dan 3 bahwa setelah menikah hidup rukun awalnya di rumah kos-kosan lalu pindah ke rumah bersama dan benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anasyah Anindita Adam, Perempuan, tempat tanggal lahir, Mataram, 22 Februari 2001, usia 20 tahun;
 2. Ratu Thahirah Adam, Perempuan, tempat tanggal lahir, Mataram, 14 Desember 2002, usia 18 tahun;
 3. Muhammad Shalfiq Adam, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mataram, 26 Agustus 2005, usia 16 tahun;
 4. Rafila Mazaya Adam, Perempuan, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 12 Oktober 2010, usia 10 tahun;;
- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5 semula pernikahan Pemohon dan Termohon harmonis;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengakuan murni Termohon tersebut, maka sepanjang dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya memberikan pengakuan ber klausul sebagai berikut :

1. Bahwa betul Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya tidak benar kalau Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, yang benar penyebabnya adalah perbuatan Pemohon yang mengabaikan dan acuh kepada Termohon dan anaknya, Pemohon menghabiskan waktu bersama teman-temannya juga karena Termohon tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya memberikan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 kalau Pemohon meninggalkan rumah karena berulang kali terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, alasan Pemohon hanya mengada-ada bahkan Pemohon mempunyai kedekatan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan cerai Pemohon maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan disebabkan karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai jo Peraturan Pemerintah

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti P1 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2000 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu bernama **Marjon Adam bin Idris Adam** dan **Iran Kadir bin Remin Kadir**, kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

- Bahwa saksi ke 1 adalah tetangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan sejak bulan Maret 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon pergi ke Kalimantan dan saat kembali Pemohon dan Termohon tetap pisah hingga sekarang;
- Bahwa saksi kedua adalah tetangga dan teman Pemohon sejak SMP, mengetahui kalau antara Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saat Pemohon menasehati Termohon maka terjadi pertengkaran, saksi pertama

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sejak bulan Maret 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke Kalimantan dan saat kembali Pemohon dan Termohon tetap pisah hingga sekarang;

- Bahwa kedua orang saksi menerangkan selama di Kalimantan Pemohon sering mengirim nafkah untuk membiayai anaknya,

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah disebabkan terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menerima nasehat Pemohon yang mengakibatkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami, adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil Pemohon pada posita angka 4, keterangan kedua orang saksi juga menerangkan kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan kovensinya oleh Termohon mengajukan bukti T1 berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2020 tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan bersesuaian pula dengan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) untuk Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga telah terbukti kalau Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti T1, Termohon juga mengajukan bukti T2,T3,T4 dan T5 (masing-masing fotokopi Akta kelahiran keempat anak Termohon dan Pemohon) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya untuk membuktikan kalau benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anasyah Anindita Adam, Perempuan, tempat tanggal lahir, Mataram, 22 Februari 2001, usia 20 tahun;
 - Ratu Thahirah Adam, Perempuan, tempat tanggal lahir, Mataram, 14 Desember 2002, usia 18 tahun;
 - Muhammad Shalfiq Adam, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Mataram, 26 Agustus 2005, usia 16 tahun;
 - Rafila Mazaya Adam, Perempuan, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 12 Oktober 2010, usia 10 tahun;
- hal ini bersesuaian pula dalil posita angka 3 permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti T1 sampai dengan T5, Termohon juga mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu bernama **Sry Wahyuningsih Hunon binti Harun Hunon**, saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon tidak rukun dan juga Termohon sering menyampaikan kepada saksi kalau ia tidak rukun dan saat ini telah pisah tempat tinggal disebabkan masalah nafkah karena Termohon pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari materi keterangan saksi Termohon tersebut pada pokoknya bersesuaian dalil Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon tidak rukun:

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan hanya mengajukan satu orang saksi, sehingga bukti saksi yang diajukan oleh Termohon belum memenuhi batas minimal alat bukti saksi karena hanya mengajukan satu orang saksi, sebagaimana dijelaskan dalam asas "*Unus Testis Nullus Testis*" (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil surat permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi dari Pemohon dan Termohon hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dibawah pemeliharaan Termohon;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, apabila Pemohon menasehati Termohon maka Termohon tidak mengikuti nasehat Pemohon;
 - b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan apabila Pemohon menasehati Termohon maka nasehat tersebut memicu pertengkaran, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi dan *keempat*, antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya tetap ingin melanjutkan permohonan cerainya meskipun oleh Majelis hakim setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak untuk dapat kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Tahun 2019 bahkan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan b. Telah ditinggal pergi salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut, f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, juga sebagaimana fakta tersebut dimuka kalau terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahu 2019 hingga sekarang telah pisah 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, demikian juga

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediasi tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung sejak tahun 2019, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqon gholiidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan asessor dan sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka penggabungan (kumulasi) permohonan cerai talak dengan diikuti gugatan rekonvensi (vide pasal 157 ayat (1) R.Bg.), maka gugatan rekonvensi tersebut, secara formal harus dinyatakan dapat diterima (vide Pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa :

1. Nafkah untuk 4 (empat) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*).

Menimbang, bahwa perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/hk.00/5/2021 dijelaskan bahwa Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan :

1. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul;
2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
4. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
6. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan rekonsensi Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat tersebut, Terguga rekonsensi telah mengajukan jawaban rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi berupa Nafkah untuk 4 (empat) anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi, Tergugat rekonsensi menyatakan dalam jawabannya tuntutan tersebut sangat besar jumlahnya mengingat pekerjaan Tergugat rekonsensi sebagai karyawan kontrak pada perusahaan PT GM (Gorontalo Mineral). Tergugat rekonsensi menambahkan secara lisan pada pokoknya bersedia memberikan nafkah untuk 4 orang anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi berupa Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonsensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), Tergugat rekonsensi menyatakan jumlah tersebut sangat besar dan Tergugat rekonsensi menyatakan tidak mampu karena banyak yang ditanggung termasuk pembayaran angsuran rumah yang ditempati oleh Penggugat rekonsensi beserta anak-anaknya;
3. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi berupa Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh Tergugat rekonsensi menyatakan tidak bersedia karena perceraian ini atas persetujuan kedua belah pihak meskipun dalam tambahan jawaban rekonsensinya Tergugat rekonsensi menyatakan bersedia memberikan mutah yaitu rumah yang saat ini ditinggali oleh Penggugat rekonsensi yang merupakan harta bersama menjadi milik Penggugat rekonsensi;
4. Bahwa terhadap tuntutan berupa membayar uang paksa (*Dwangsoom*)

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena Tergugat rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan Tergugat rekonvensi menyatakan tidak mampu untuk membayar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut dikaitkan dengan jawaban Tergugat rekonvensi, maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Apakah layak Tergugat rekonvensi dibebani Nafkah untuk 4 (empat) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi ?
2. Apakah Tergugat rekonvensi layak dibebani Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)?;
3. Apakah Tergugat rekonvensi layak dibebani Mut'ah yang dihitung dengan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi; ?
4. Apakah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi layak dibebani untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
5. Apakah keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*Uit Voorbijvoraad*) ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2, serta 1 orang saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 dan PR.2, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, telah sesuai dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti P1 sampai dengan P3 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (Fotokopi Kartu Infak Bulanan Siswa) atas nama anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi bernama Rafila Mazaya Adam Bukti tersebut materilnya pada pokoknya menerangkan bahwa infak bulanan dibayarkan setiap bulan sejumlah Rp 300.000,- atau Rp 350.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR. 2 (fotokopi pembayaran SPP persemester pada S1-Pendidikan Kepelatihan Olahraga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anasyah Anindita Adam). Pada pokoknya membuktikan kalau pembayaran SPP perbulan anaknya sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti PR.1 PR.2, Penggugat rekonsensi juga mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu bernama **Amelia Putri Monoarfa binti Hj. Ali Monoarfa**, saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat rekonsensi karena sejak tahun 2016 saksi bertetangga rumah, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 4 orang anak, adapun

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertama sudah kuliah, anak kedua sekolah di SMK, anak ketiga SMP dan anak ke 4 Sekolah Dasar, bahwa saksi juga menerangkan kalau Tergugat rekonsensi membayar cicilan rumah sejumlah Rp 7.000.000,- setiap bulan dan saksi tahu Penggugat rekonsensi mempunyai warung namun gagal sehingga untuk membayar biaya sekolah anaknya pinjam uang kepada saksi, saksi mengetahui kalau Tergugat rekonsensi memberikan uang jajan untuk anaknya melalui saudara kandungnya dan saksi mengetahui kalau gaji Tergugat rekonsensi di perusahaan Gorontalo Mineral (GM) sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa PR1 dan PR2 pada pokoknya membuktikan kalau anak-anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi hingga saat ini masih kuliah dan sekolah yang masih membutuhkan biaya pendidikan, hal ini diakui pula oleh Tergugat rekonsensi kalau semua anaknya masih kuliah dan sekolah;

Menimbang, bahwa selain bukti PR1 dan PR2, Penggugat rekonsensi dipersidangan hanya mengajukan satu orang saksi, sehingga bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi belum memenuhi batas minimal alat bukti saksi karena hanya mengajukan satu orang saksi, sebagaimana dijelaskan dalam asas "*Unus Testis Nullus Testis*" (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan rekonsensinya, Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti TR.1 (Fotokopi transfer uang melalui rekening) dari Tergugat rekonsensi ke rekening Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk bulan Oktober, November dan Desember 2021, bukti TR.2 (Fotokopi print out transfer ATM dari Agustin ID Adam (saudara kandung Tergugat rekonsensi) ke rekening Komite MAN Insan Cendekia Goro, yaitu pembayaran sekolah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah RP 1.050.099,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1, TR.2 halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, telah sesuai dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai *dan* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai serta Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti TR1 dan TR2 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR1 dan TR2 pada pokoknya menerangkan kalau Tergugat rekonvensi tetap memberikan biaya pendidikan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat dihubungkan jawaban rekonvensi Tergugat dikaitkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat dan Tergugat hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini masih kuliah/bersekolah dan membutuhkan biaya pendidikan;
2. Bahwa benar Tergugat rekonvensi memberikan kiriman uang untuk biaya pendidikan anaknya;
3. Bahwa benar saat ini Tergugat rekonvensi bekerja sebagai karyawan kontrak pada perusahaan Gorontalo Mineral (GM) dengan penghasilan Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara rekonvensi ini majelis hakim mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada **petitum angka 2** berupa tuntutan Nafkah untuk 4 (empat) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perbulan sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan : "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, dan di dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta dan pertimbangan dimuka telah terbukti kalau ke empat anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kuliah dan sekolah dan terbukti belum berumur 21 tahun sehingga berdasarkan Pasal 156 huruf (d) tersebut menjadi tanggungan ayah dalam hal ini Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas jelas bahwa tanggung-jawab tentang masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan (vide Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau biaya hadhonah dan nafkah anak (vide Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam) apabila terjadi perceraian dibebankan kepada bapak/ayah dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang besarnya kewajiban nafkah dan biaya pendidikan ke empat anak yang harus ditanggung oleh bapak/ayah atau Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, halmana dalam menetapkan nafkah anak, selain melihat berapa besaran biaya keperluan anak juga harus dilihat kemampuan ayah sebagai pemberi nafkah dan nilai kawajaran yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat saat ini bekerja sebagai karyawan kontrak pada perusahaan PT GM (Gorontalo Mineral), adapun penghasilannya sebagaimana yang diterangkan

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Tergugat rekonvensi Penghasilan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dan tidak dibantah oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang nafkah empat orang anak sejumlah Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) perbulan, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti PR1 dan PR2 untuk memperkuat dalil tentang besarnya nafkah empat orang anak, bukti PR1 yaitu biaya infak bulanan/pembayaran sekolah bulanan anak ke empat (Rafika Mazaya Adam) sejumlah Rp 300.000,- hingga Rp 350.000,- per bulan dan bukti PR2 biaya kuliah anak pertama Anasyah Anindita Adam) sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) persemester;

Menimbang, bahwa sebagaimana tambahan jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi pada pokoknya menyanggupi biaya/nafkah empat orang anak sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dari pekerjaan Tergugat sebagai karyawan kontrak pada perusahaan (PT GM Gorontalo Mineral) dengan penghasilan Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) serta kesanggupan Tergugat rekonvensi dalam tambahan jawaban rekonvensinya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan tersebut di atas dikaitkan dengan tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat sejumlah Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah perbulan) tidak dapat dipertemukan;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dan rasa keadilan, maka dalam hal ini Majelis Hakim harus menentukan besaran nafkah empat orang anak yang wajar dan layak dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari keempat anak tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut di muka maka demi kemanfaatan keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga sebagai kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah anak, maka layak dan bijaksana oleh Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah empat orang anak yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk empat orang anak setiap bulan hingga keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa menurut hukum (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya senantiasa mengikuti perkembangan nilai inflasi atau fluktuasi rupiah, sehingga oleh Majelis Hakim nafkah untuk empat orang anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, maka setiap tahunnya nilai tersebut akan bertambah sebesar 10 % setiap tahunnya mengikuti nilai inflasi atau fluktuasi rupiah.

Menimbang, bahwa oleh karena keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibawah pemeliharaan Penggugat, maka pembebanan biaya pemeliharaan untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolah atau mempertanggung jawabkan pengelolaannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada **petitum angka 3** berupa tuntutan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan kali tiga bulan sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), oleh Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya menyatakan tidak mampu memberikan nafkah iddah apalagi banyak tanggungan yang dibayar oleh Tergugat termasuk cicilan rumah yang ditinggali oleh Penggugat bersama anaknya, dengan demikian antara tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat rekonvensi dan ketidak sediaan Tergugat rekonvensi tidak dapat dipertemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas inisiatif Tergugat rekonvensi, dan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut serta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib (2). Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, hal ini bersesuaian pula dengan perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagaimana dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/hk.00/5/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan hak Penggugat berupa nafkah iddah jika terjadi perceraian dan juga Penggugat tidak terbukti memiliki

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian untuk memperoleh hak Penggugat sebagaimana maksud pasal tersebut di atas sehingga tuntutan berupa nafkah iddah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya jumlah nafkah iddah halmana Penggugat menuntut sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tiga bulan, oleh Tergugat dipersisidangan menyatakan tidak mampu memberikan nafkah iddah untuk 3 bulan (masa iddah) dengan demikian antara tuntutan Penggugat rekonsensi dan ketidak sanggupannya Tergugat rekonsensi tidak dapat dipertemukan, sehingga oleh Majelis Hakim akan menentukan jumlahnya dengan berdasar pada pertimbangan dimuka;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah oleh karena Tergugat rekonsensi sebagaimana dalam identitas surat permohonan cerai, Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat kediaman di xxxx xxxxxxxx/wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka sebelum ditetapkan besarnya nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 314/15/IX/2020 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) xxxxxxxx xxxxxxxx tahun 2021 sebesar Rp 2.788.826,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah); berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka oleh Majelis Hakim layak dan bijaksana menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat berupa Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan dengan perincian Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi pada **petitum angka 4** berupa tuntutan/gugatan rekonsensi berupa Mut'ah yang dihitung dengan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh Tergugat rekonsensi menyatakan tidak mampu, meskipun memberikan penawaran yaitu rumah bersama yang saat ini ditinggali oleh Penggugat rekonsensi bersama anaknya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai mut'ah, dengan demikian antara tuntutan mut'ah oleh Penggugat rekonsensi dan ketidak mampuan maupun penawaran Tergugat rekonsensi tidak dapat dipertemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada istri

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Demikian juga dijelaskan pada Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas serta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan juga selain mut'ah merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam keadaan sedih dan gelisah akibat akan diceraikan oleh suami, selain itu tidak terbukti kalau Penggugat rekonvensi nusyus, dan status Penggugat rekonvensi adalah ba'da dukhul, karena setelah perkawinan keduanya hidup rukun layaknya suami istri, oleh Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk membebani Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat, adapun besarnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 141 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa adapun mut'ah yang layak dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan kalau Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai karyawan kontrak pada perusahaan (PT GM Gorontalo Mineral) dengan penghasilan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), selain itu Tergugat rekonvensi juga mengelolah usaha air galon di kampung Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam pembebanan mut'ah, akan mempertimbangkan mut'ah yang diserahkan oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi akan memberikan manfaat yang bersifat produktif bukan konsumtif, oleh karena rumah yang ditawarkan oleh Tergugat masih dalam cicilan dan sebagaimana dalam jawab menjawab kalau sebelumnya Penggugat rekonvensi mengelolah warung makan namun terhenti karena kehabisan modal sehingga yang sangat dibutuhkan oleh Penggugat rekonvensi adalah modal dalam rangka menjalankan usaha warung makannya yang keuntungannya dapat menutupi kebutuhan Penggugat rekonvensi bersama anak-anaknya, maka layak dan bijaksana Tergugat rekonvensi dibebani untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dapat dijadikan modal warung milik Penggugat yang saat ini tutup.

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada **petitum angka 5** yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perpedoman kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang antara lain menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa. Juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307/K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976, bahwa dalam hal putusan yang dapat dilaksanakan Eksekusi riil, maka dwangsom harus dinyatakan ditolak. Pada intinya semua gugatan Perdata di Pengadilan Agama dapat menggunakan hukuman *dwangsom* selama hukuman pokoknya bukan berupa membayar sejumlah uang. Dari gugatan rekonvensi Penggugat baik berupa tuntutan nafkah empat orang anak, tuntutan uang/nafkah iddah dan tuntutan mut'ah berupa uang adalah hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan kalau tuntutan **petitum angka 5** yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada **petitum angka 6** yaitu menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum Banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Menimbang, bahwa adapun dapat dikabulkannya *uitvoerbaar bij voorraad* dan *provisionil* menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv ;
- 6) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;

Menimbang, bahwa dari permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana petitum angka 6 gugatan rekonsensi Penggugat dikaitkan dengan petunjuk Mahkamah Agung melalui Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 di muka, tidak terdapat adanya hal-hal pengecualian sebagaimana maksud petunjuk Mahkamah Agung tersebut, dengan demikian dari permohonan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana petitum angka 6 gugatan rekonsensi Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan telah dibebankannya Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah empat orang anak, nafkah iddah dan mut'ah, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, secara tunai kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengikrarkan talak terhadap Penggugat rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo.

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah untuk 4 (empat) anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai empat orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonsensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah (amar putusan angka 3 dan 4), secara tunai kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat rekonsensi mengikrarkan talak terhadap Penggugat rekonsensi di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.210.000,- (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH
Hakim Anggota,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 1.090.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.210.000,00

(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 578/Pdt.G/2021/PA.Gtlo